



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan RSU dr. Sayidiman Magetan perlu menetapkan Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tanggal 1999 Nomor 72,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan RSU dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan RSUD dr. Sayidiman Magetan sebagai Unit Swadana Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan RSUD dr. Sayidiman sebagai Unit Swadana Daerah;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan RSUD dr. Sayidiman sebagai Unit Swadana Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAYIDIMAN SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini ditetapkan Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan RSUD dr. Sayidiman sebagai Unit Swadana Daerah
- (2) Bentuk, warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran (karcis) sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (Karcis) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
- (2) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (karcis) terlebih dahulu harus diperforasi oleh Instansi / Dinas yang berwenang;
- (3) Biaya Penggantian Pengadaan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi dan Biaya Porporasi dibebankan pada Badan RSUD.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 70 tahun 1999 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan.**

**Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 April 2004**

BUPATI MAGETAN

ttd

M. SALEH MULJONO

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 29-04 Tahun 2004 Nomor 36**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN



SUMANTRI

A R S I P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 31 TAHUN 2004
 TANGGAL: 29 April 2004

BENTUK WARNA DAN UKURAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RSU dr. SAYIDIMAN
 SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

Gambar 1

BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN MAGETAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TK. I Rp. 4.000,- - Adm : Rp. 1.000,- - JS : Rp. 1.400,- - JP : Rp. 1.600,- Seri : Nomor :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT I Meliputi administrasi, jasa sarana, jasa Seri : Nomor : Rp. 4.000,-													VII
	II														VIII
	III														IX
	IV														X
	V														XI
	VI														XII
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	PERDA NO. 17 TH. 2003, TGL. 17 DESEMBER 2003														

4 CM 14 CM 7 CM

Gambar 2

BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN MAGETAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TK. II Rp. 5.000,- - Adm : Rp. 1.000,- - JS : Rp. 2.000,- - JP : Rp. 2.000,- Seri : Nomor :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT II Meliputi administrasi, jasa sarana, jasa Seri : Nomor : Rp. 5.000,-												VII
	II													VII I
	III													IX
	IV													X
	V													XI
	VI													XII
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	PERDA NO. 17 TH. 2003, TGL. 17 DESEMBER 2003													

Gambar 3

BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN MAGETAN RETRIBUSI IRD PELAYANAN RAWAT JALAN TK. I Rp. 8.800,- - Adm : Rp. 1.000,- - JS : Rp. 3.000,- - JP : Rp. 4.800,- Seri : Nomor :													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN RETRIBUSI IRD PELAYANAN RAWAT JALAN Meliputi administrasi, jasa sarana, jasa Seri : Rp. 8.800,-													VII											
II														VII											
III														I											
IV														IX											
V														X											
VI														XI											
Nomor : Rp. 8.800,-													XII												
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
PERDA NO. 17 TH. 2003, TGL. 17 DESEMBER 2003																									

Gambar 4

BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN MAGETAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP TK. I Rp. 5.000,- - Adm : Rp. 1.000,- - JS : Rp. 2.000,- - JP : Rp. 2.000,- Seri : Nomor :													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN RSU Dr. SAYIDIMAN RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT I Meliputi administrasi, jasa sarana, jasa Seri : Rp. 5.000,-													VII											
II														VII											
III														I											
IV														IX											
V														X											
VI														XI											
Nomor : Rp. 5.000,-													XII												
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
PERDA NO. 17 TH. 2003, TGL. 17 DESEMBER 2003																									

Keterangan Gambar :

1. Gambar 1 s/d 4 ukuran kertas 14 x 7 cm
2. Jenis kertas : HVS
3. Warna kertas Gambar 1 & 2 : BIRU
 Gambar 3 : KUNING
 Gambar 4 : MERAH MUDA
4. Antara Struk dan karcis diperforasi untuk memudahkan penyobekan.

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO